



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN TMI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara :

HERWIYANTY, Tempat tanggal lahir, Guntung Payung, 04 September 1990, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Desa Baman RT.003, RW.001, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN :

ARIES KAHARAPEN, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 26 April 1989, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal dahulu Desa Baman RT.003, RW.001, Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Alamat sekarang Desa Tewah Pupuh RT.01 No. 14 Kecamatan Banua Lima, Kabupaten barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya pada tanggal 12 Mei 2015 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layang pada tanggal 12 Mei 2015, terdaftar dalam register perkara Nomor: 13 / PDT.G / 2015 / PN.TML dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2010 di Desa bamban secara agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. ARBAYANTO sesuai Kartu Tanda Nikah No. 20/MJGKE/BM/VII/10, dan telah dicatat Perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di Desa Bamban kecamatan Banua Lima Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : JERICO PRATAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 08 November 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT0912201001947655;
4. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari keretakan rumah tangga, yaitu dengan melibatkan pihak keluarga masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat surat kesepatan Pernyataan Bercerai tanggal 16 Agustus 2011 yang disaksikan ahli waris masing-masing;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2015 yang disaksikan oleh Usbah masing-masing dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang tentang permasalahan rumah tangga Tergugat tersebut dan tergugat tidak akan menghadiri persidangan;

9. Bahwa karena sudah tidak ada jalan lain lagi untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. ARBAYANTO, sesuai Kartu Nikah Nomor: 20/MJGKE/BM/VII/10, dan telah dicatat perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali anak yang bernama JERICO PRATAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 08 November 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT0912201001947655;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan sehelai Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke kantor Catatan Sipil Kabupaten barito Timur untuk dicatat dalam reguster yang berlaku untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 13/Pdt.G/2015/PN.Tml masing-masing tertanggal 11 Mei 2015, 19 Mei 2015 dan tanggal 26 Mei 2015, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan apa adanya dan harus diputus tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan mana dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada Posita angka 7 yang berbunyi "Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang" dirubah Penggugat dikarenakan ada kesalahan ketik sehingga berubah menjadi " Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2011 sampai sekarang" pada tanggal 04 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa perubahan ini tidak mengakibatkan perubahan pada pokok perkara dan perubahan petitum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. HERWIYANTY. K NIK.6213024409900002 tertanggal 04 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor.6213020812100002, tertanggal 08 Desember 2010, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Baman Nomor: 20/ MJGKE/BM/VII/10, tertanggal 08 November 2004, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036, tertanggal 13 Juli 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat pernyataan kesepakatan untuk melakukan perceraian antara ARIES KAHARAPEN dan HERWIYANTY dan pernyataan dari ARIES KAHARAPEN tidak akan menghadiri persidangan perceraian, bulan Maret 2015, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Cerai yang dibuat dihadapan Pengulu Adat Desa Tewah

Pupuh dan Kepala Desa Tewah Pupuh, tertanggal 16 Agustus 2011, diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. JERICO PRATAMA 6213CLT0912201001947655 dengan Nomor: 6213CLT0912201001947655, tertanggal 09 Desember 2010, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti – bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan Aslinya, semua bukti – bukti Surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebanyak 2 (dua) orang, yang keduanya di bawah janji memberi keterangan pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi, HERNIWATI. J :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Deda Baman pada tanggal 7 Juli 2010, dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JERICO PRATAMA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2010, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin dan melanjutkan kuliah masing-masing, sehingga untuk biaya hidup mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat selaku suami masih kuliah dan belum bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal di Banjarmasin baik Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang saksi tidak mengetahui sebabnya, sampai pada akhirnya pada bulan Mei 2011 Tergugat Pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah menengok ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan bercerai dihadapan Kepala Desa Tewah pupuh maupun pengulu Adat Desa Tewah Pupuh;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, KANIL. L :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Deda Baman pada tanggal 7 Juli 2010, dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama JERICO PRATAMA yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2010, dan sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa setelah menikah baik Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Banjarmasin dan melanjutkan kuliah masing-masing, sehingga untuk biaya hidup mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat selaku suami masih kuliah dan belum bekerja;
- Bahwa selama tinggal di Banjarmasin baik Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, sampai pada akhirnya pada bulan Mei 2011 Tergugat Pergi meninggalkan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan yang terjadi tersebut dikarenakan sikap Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dengan minum minuman keras;
- Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah menengok ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan bercerai dihadapan Kepala Desa Tewah pupuh maupun pengulu Adat Desa Tewah Pupuh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, bukti surat serta saksi – saksi yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil – dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap kepersidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tamiang Layang guna menghadap ke Persidangan seperti yang tertuang dalam risalah panggilan No. 13/Pdt.G/2015/PN.TML masing-masing tertanggal 11 Mei 2015, 19 Mei 2015 dan tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut , akan tetapi Tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu, serta tidak memberitahu sebab – sebab tentang ketidakhadirannya dan hal ini juga di dukung dengan bukti Surat bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Pihak Tergugat (ARIES KAHARAPEN) selaku suami tidak akan menghadiri persidangan perceraian tersebut namun akan menaati apapun putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan perkara ini akan diputus diluar hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi untuk menilai apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan dalil – dalil Penggugat yang didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan dari Penggugat, maka yang menjadi dalil pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Baman pada tanggal 07 Juli 2010, sesuai dengan Kartu Tanda Nikah dengan Nomor 20/MJGKE/BM/VII/10 (bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036 tertanggal 13 Juli 2010 (bukti P-4) dan dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama: JERICO PRATAMA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 November 2010 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal lagi dalam satu rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hal ini karena Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dikaitkan dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dari Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, hal ini disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama dan utama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, ***suatu perkawinan dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;***

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Nikah dari Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Bamban dengan Nomor: 20/MJGKE/BM/VII/10 dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036 tertanggal 13 Juli 2010, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi HERNIWATI J dan Saksi KANIL L, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Desa Bamban secara Agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2010 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Barito Timur, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, bahwa ***perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum ;***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yaitu apakah benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri sudah tidak kumpul lagi dalam satu rumah, disebabkan oleh karena Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-Undang Perkawinan secara limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan atau terjadi pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi dari rumah tanpa ijin dengan meninggalkan Penggugat selaku istrinya serta anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sudah berlangsung kurang lebih selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa ***dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab perselisihan/ kesalahfahaman/ percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HERNIWATI J dan Saksi KANIL L, bahwa Penggugat sudah tidak bertempat tinggal satu rumah lagi dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sejak bulan Mei 2011 Tergugat sudah pergi dari rumah dan meninggalkan

Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak terungkap jelas/ nyata adanya perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi, tidak ada komunikasi yang terjalin, dan saling jalan sendiri-sendiri, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat begitu juga sebaliknya, maka menurut Majelis Hakim adalah merupakan fakta adanya perselisihan/ pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan mendasarkan pula pada ***Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2001, yang kaedah hukumnya berbunyi suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;***

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah digariskan ***dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;***

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan-perselisihan/ pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat t i d a k dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat didamaikan lagi, menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pun sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu petitum angka 2 yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

JERICO PRATAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarmasin tanggal 08 November 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6213CLT0912201001947655 (bukti P-7) tertanggal 09 Desember 2010 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa, sehingga anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, asuhan dari seorang ibu dan selama ini anak tersebut ikut dan ada dibawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat jika anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat, sampai anak tersebut menikah dan/atau bisa berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai bapak kandung maka Tergugat tetap mempunyai hak untuk mengunjungi setiap saat sebagaimana layaknya orang tua kandung terhadap anak yang berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan (lihat : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1020 K/Pdt/1986 tertanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Pengadilan akan memperbaiki petitem gugatan Penggugat sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tidak hadir di persidangan (verstek);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan **perkawinan antara Penggugat, HERWIYANTY dengan Tergugat ARIES KAHARAPEN** yang dilangsungkan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Baman pada tanggal 07 Juli 2010, sesuai dengan Surat Tanda Nikah Nomor 20/MJGKE/BM/VII/10 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6213CPK13072010011036 tertanggal 13 Juli 2010, **putus karena perceraian**, dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat sebagai wali serta merawat, memelihara dan membesarkan yang bernama **JERICO PRATAMA**, jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarmasin tanggal 08 November 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6213CLT0912201001947655, sampai anak tersebut dewasa /mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tamiang Layang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Timur perihal perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari : **SENIN**, tanggal **15 JUNI 2015** oleh kami : **MUHAMMAD DZULHAQ, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **GT. RISNA MARIANA, SH** dan **JOHN RICARDO. SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari : **KAMIS**, tanggal **18 JUNI 2015**, oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh : **HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT. RISNA MARIANA, SH

MUHAMMAD DZULHAQ, SH

JOHN RICARDO, S.H

Panitera Pengganti,

HENDRA SABAR PARULIAN SIREGAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Relas	Rp. 360.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;